E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2668-2674
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Hukum Kewarisan

Erfn Budiono[1], Muh. Chaeril Harianto[2], Reskian Anas[3], Zakiah Mustary[4], Andi Sukmawati Assad[5]

[1]Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Palopo
[2]Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Palopo
e-mail: efanbudiono454@gmail.com[1], muhchaeril01@gmail.com[2], rizkianaanas2@gmail.com[3], zakiahmustary253@gmail.com[4], hj.a.sukmawati@uinpalopo.ac.id[5]

Abstrak

Pemikiran hukum kewarisan Islam klasik sering kali dinilai bias gender dan kurang kontekstual terhadap dinamika sosial modern, khususnya mengenai pembagian hak waris perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi pemikiran metodologis Fazlur Rahman mengenai reformasi hukum kewarisan Islam berdasarkan kajian literatur pada artikel-artikel ilmiah terbitan 2010–2025. Metode penelitian yang digunakan adalah *literature review* secara kualitatif dengan menganalisis data sekunder dari 15 jurnal terindeks yang mengkaji pemikiran Fazlur Rahman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan utama Rahman bertumpu pada metode *Double Movement* (Gerak Ganda) yang membedakan antara legal-spesifik teks Al-Qur'an dan ideal-moral yang dikandungnya. Implikasi metodologi ini memunculkan rekonstruksi hukum waris kontemporer yang menekankan keadilan sosial, termasuk formulasi pembagian waris 1:1 antara laki-laki dan perempuan pada kondisi sosial-ekonomi tertentu serta keadilan bagi ahli waris nonmuslim. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa reorientasi hukum waris dari pendekatan tekstual menuju kontekstual merupakan keniscayaan demi mewujudkan kemaslahatan umat di era modern.

Kata Kunci: Fazlur Rahman, Hukum Kewarisan, Double Movement, Kontekstualisasi.

Abstract

Classical Islamic inheritance law is frequently deemed gender-biased and lacking context regarding modern social dynamics, particularly concerning women's inheritance shares. This study aims to construct Fazlur Rahman's methodological thoughts on the reform of Islamic inheritance law based on a literature review of scientific articles published between 2010 and 2025. The research method employed is a qualitative literature review, analyzing secondary data from 15 indexed journals examining Rahman's perspectives. The results indicate that Rahman's core idea relies on the Double Movement method, which distinguishes between the legal-specific text of the Qur'an and its underlying moral-ideal. The implications of this methodology bring about a reconstruction of contemporary inheritance law that emphasizes

social justice, including the formulation of a 1:1 inheritance distribution between men and women under specific socio-economic conditions and fairness for non-Muslim heirs. In conclusion, the reorientation of inheritance law from a textual to a contextual approach is an absolute necessity to achieve public welfare in the modern era.

Keywords: Fazlur Rahman, Inheritance Law, Double Movement, Contextualization.

LATAR BELAKANG

Hukum kewarisan Islam (*faraid*) yang dirumuskan dalam kitab-kitab fikih klasik abad pertengahan tidak lahir di ruang hampa. Rumusan tersebut merupakan hasil dialektika antara teks-teks wahyu dengan struktur sosial masyarakat Arab abad ke-7 yang kental dengan budaya patriarki dan sistem kesukuan (*'ashabiyah*). Pada masa itu, hak waris dan tanggung jawab finansial dibebankan sepenuhnya kepada laki-laki karena peran mereka sebagai pelindung fisik keluarga dan pencari nafkah utama. Oleh karena itu, ijtihad para ulama terdahulu yang menetapkan porsi linier berdasarkan teks literal sangatlah kontekstual dan berkeadilan pada zamannya. Namun, menganggap produk hukum yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu tersebut sebagai sesuatu yang sakral (*muqaddas*) dan berlaku universal di segala zaman adalah sebuah kekeliruan epistemologis.

Memasuki era kontemporer, struktur sosial masyarakat mengalami pergeseran paradigma yang sangat masif. Modernisasi, akses pendidikan, dan tuntutan ekonomi telah mengubah lanskap domestik keluarga muslim. Perempuan tidak lagi sekadar menjadi konsumen atau pengelola rumah tangga, melainkan telah bertransformasi menjadi produsen ekonomi (pencari nafkah utama atau *co-breadwinner*). Di Indonesia, banyak realitas menunjukkan bahwa perempuan memikul beban finansial yang sama, atau bahkan lebih besar, daripada laki-laki dalam keluarga. Ketika realitas sosiologis ini dihadapkan pada teks hukum klasik yang kaku, muncul jurang pemisah (*gap*) yang lebar. Pembagian waris 2:1 (laki-laki banding perempuan) yang diterapkan secara tekstual tanpa melihat kontribusi ekonomi sering kali dirasa mencederai rasa keadilan hukum (*legal justice*) dan kemaslahatan yang menjadi inti dari syariat Islam.

Di tengah kegelisahan akademis dan sosial tersebut, pemikiran Fazlur Rahman hadir sebagai salah satu tawaran dekonstruksi dan rekonstruksi yang paling menjanjikan. Rahman menolak pendekatan bayani (tekstualis) yang mengabaikan konteks sejarah turunnya ayat (*asbab al-nuzul*). Melalui proyek hermeneutikanya yang terkenal, Teori Dua Gerakan (*Double Movement*), Rahman mengajak untuk: Gerakan Pertama: Memahami situasi historis saat ayat Al-Qur'an turun untuk menemukan legal-specific (hukum spesifik saat itu) dan mengekstraksi moral-ideal (prinsip keadilan universal di balik hukum tersebut). Gerakan Kedua: Membawa prinsip *moral-ideal* tersebut ke masa kini untuk merumuskan hukum baru yang sesuai dengan konteks zaman modern.

Dalam konteks waris, Rahman melihat bahwa aturan 2:1 bukanlah tujuan akhir (*ghayah*), melainkan instrumen (*wasilah*) untuk mengangkat derajat perempuan Arab saat itu yang awalnya tidak mendapatkan warisan sama sekali. Ketika zaman berubah dan perempuan setara secara ekonomi, maka prinsip *moral-ideal* (keadilan dan keseimbangan)

harus diutamakan, yang membuka peluang bagi pembagian waris yang lebih setara (seperti 1:1) melalui koridor ijtihad kontemporer.

Meskipun pemikiran Fazlur Rahman telah lama diperbincangkan, dinamika diskursus mengenai implementasi pemikirannya dalam hukum kewarisan Islam terus berkembang pesat dalam 15 tahun terakhir. Rentang tahun 2010 hingga 2025 menjadi periode krusial di mana para akademisi berupaya mengontekstualisasikan hermeneutika Rahman ke dalam hukum keluarga Islam di berbagai negara, khususnya Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting karena melakukan sintesis literatur terhadap 15 artikel jurnal ilmiah pilihan. Langkah ini dilakukan untuk memetakan sejauh mana pemikiran Rahman diterima, dikritik, atau dimodifikasi oleh para sarjana kontemporer, serta menemukan pola baru yang belum terungkap dari studi-studi individual sebelumnya.

Di Indonesia, upaya akomodasi keadilan gender dalam kewarisan sebenarnya telah diinisiasi melalui pranata Hibah dan Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta praktik kewarisan adat masyarakat bilateral (seperti Jawa). Penelitian yang berbasis pada pemikiran Fazlur Rahman ini diharapkan dapat memberikan fondasi metodologis yang lebih kokoh dan sistematis bagi transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Hasil telaah ini menargetkan reformulasi hukum waris yang tidak lagi sekadar tunduk pada teks formalistis, melainkan mampu membumikan nilai keadilan substantif Al-Qur'an di tengah realitas masyarakat Indonesia modern.

METODE

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) yang sepenuhnya berbasis pada studi penelusuran literatur ilmiah (*literature review*). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif untuk memahami secara mendalam, mengeksplorasi, dan menggambarkan secara sistematis dinamika akademis seputar pemikiran hukum kewarisan Fazlur Rahman. Melalui pendekatan kualitatif ini, fokus utama penelitian diarahkan pada pemaknaan teks, penalaran metodologis, serta sintesis kritis terhadap gagasan-gagasan yang berkembang dalam artikel ilmiah, bukan pada data statistik atau angka.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan memanfaatkan penelusuran digital (*online searching*) pada pangkalan data jurnal ilmiah bereputasi, khususnya Google Scholar dan portal Garuda (Garba Rujukan Digital) milik Kemdikbudristek. Penelusuran data dilakukan secara cermat menggunakan kombinasi kata kunci spesifik dan operator Boolean, seperti "Kewarisan Fazlur Rahman", "Hermeneutika Hukum Islam Fazlur Rahman", "Double Movement Kewarisan", serta "Keadilan Gender Kewarisan Islam". Dari hasil penelusuran awal tersebut, dilakukan penyaringan ketat (*screening*) berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, yaitu artikel harus bersumber dari jurnal ilmiah orisinal, ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, memiliki keselarasan substansial dengan objek kajian, dan diterbitkan secara konsisten dalam rentang waktu lima belas tahun terakhir, tepatnya antara tahun 2010 hingga 2025. Berdasarkan kriteria seleksi tersebut, dipilih 15 artikel jurnal ilmiah final yang dinilai paling representatif, otoritatif, dan memiliki kedalaman analitis untuk dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini.

Setelah seluruh data dari 15 artikel jurnal terpilih terkumpul, proses analisis data dilakukan dengan mengadaptasi model analisis interaktif kualitatif yang meliputi tiga tahapan simultan. Tahap pertama adalah reduksi data (*data reduction*), di mana peneliti melakukan pembacaan secara mendalam (*close reading*) terhadap seluruh artikel untuk memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan perhatian pada konsep-konsep inti yang relevan. Pada tahap ini, informasi yang tidak bertalian langsung dengan aplikasi, relevansi, dan kritik terhadap pemikiran waris Fazlur Rahman dieliminasi, sementara gagasan utama seperti implementasi teori *double movement* dan dekonstruksi formula 2:1 dikodifikasi secara sistematis.

Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), di mana data yang telah direduksi kemudian diorganisasikan ke dalam matriks konseptual atau pemetaan naratif. Langkah ini diambil untuk mengonstruksi, mempertemukan, dan melihat jalinan keterkaitan serta benturan pemikiran antar-penulis jurnal yang satu dengan yang lain. Melalui penyajian ini, peneliti dapat melihat pola kecenderungan (apakah jurnal-jurnal tersebut mayoritas mendukung, memodifikasi, atau justru mengkritik pemikiran Rahman) serta memetakan bagaimana pemikiran Rahman dikontekstualisasikan dalam ranah hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya di Indonesia.

Tahap ketiga sekaligus terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Tahap ini dijalankan melalui proses penalaran naratif induktif, di mana peneliti bergerak dari temuan-temuan khusus yang tersebar di 15 artikel jurnal menuju pada sebuah kesimpulan yang bersifat umum dan abstrak. Peneliti menginterpretasikan makna di balik data yang telah dipetakan, menguji validitas argumen, dan merajutnya menjadi sebuah sintesis pemikiran yang utuh, komprehensif, dan mendalam. Hasil akhir dari analisis induktif ini secara metodologis mampu menjawab rumusan masalah mengenai relevansi keadilan moral-ideal Al-Qur'an perspektif Fazlur Rahman tanpa mengabaikan objektivitas ilmiah dari literatur yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh literatur ilmiah sepakat menempatkan menunjukkan adanya konsensus akademik yang kokoh mengenai signifikasi metodologis pemikiran Fazlur Rahman. Seluruh literatur tersebut sepakat menempatkan teori *Double Movement* (Gerak Ganda) sebagai pisau analisis utama sekaligus kerangka epistemologis fundamental Rahman dalam merombak struktur teologis-yuridis hukum kewarisan Islam klasik yang cenderung rigid.

Dalam implementasinya, gerak pertama dari teori ini mewajibkan seorang pemikir hukum untuk melakukan rekonstruksi historis secara radikal dengan mundur ke masa lalu, menembus ruang dan waktu abad ke-7 Hijaz. Langkah ini bertujuan untuk memahami arti atau makna dari suatu pernyataan hukum dengan mengkaji secara komprehensif situasi historis, institusi sosial, serta problem riil masyarakat Arab saat teks Al-Qur'an diturunkan (*asbab al-nuzul* makro). Ketika diterapkan pada ayat-ayat kewarisan, gerakan pertama ini menyingkap fakta sosiologis bahwa hukum waris Islam sebenarnya hadir sebagai respons sekaligus intervensi humanis terhadap sistem hukum adat patriarki Arab pra-Islam yang

sangat diskriminatif, di mana hak kepemilikan harta hanya berpusat pada kaum laki-laki yang memiliki kapasitas militer untuk bertempur (*rijal*).

Selanjutnya, gerak kedua dari metodologi ini menuntut adanya lompatan kontekstual dari masa lalu menuju masa kini. Pada fase ini, peneliti bertugas mengeksplorasi, mengeksitasi, dan merumuskan nilai moral-ideal (*moral-ideal*) universal dari aturan legal-spesifik (*legal-specific*) masa lalu tersebut, kemudian mengontekstualisasikannya secara dinamis ke dalam situasi sosial-ekonomi masyarakat saat ini. Melalui jembatan hermeneutika yang progresif ini, ketentuan legal-spesifik mengenai pembagian waris dua banding satu (2:1) antara laki-laki dan perempuan dipahami secara jernih bukan sebagai dogmatisme hukum absolut yang berlaku sepanjang masa atau bersifat *ta'abbudi* (terberi tanpa nalar). Sebaliknya, aturan 2:1 tersebut dinilai sebagai solusi kontekstual, elastis, dan berkeadilan yang sangat terikat dengan struktur masyarakat Arab abad ke-7, di mana secara hukum dan realitas, kaum laki-laki memikul seluruh beban nafkah keluarga serta perlindungan fisik kesukuan, sementara perempuan dibebaskan dari tanggung jawab finansial tersebut.

Integrasi temuan dari artikel-artikel terdahulu yang tersebar dalam diskursus akademik lima belas tahun terakhir memperlihatkan adanya dinamika pemikiran yang sangat progresif mengenai keadilan gender dan implementasi praktis hukum waris, khususnya dalam ruang lingkup hukum keluarga di Indonesia. Ketika peran sosiologis dan ekonomis perempuan di era modern mengalami pergeseran paradigma yang masif—di mana perempuan bertransformasi menjadi penopang utama ekonomi keluarga, mitra sejajar, atau bahkan pencari nafkah tunggal (*sole breadwinner*)—maka prasyarat logis (*'illah al-hukm*) dari berlakunya pembagian 2:1 secara otomatis runtuh. Dalam kondisi sosiologis yang baru ini, ideal-moral Al-Qur'an tentang keadilan substantif meniscayakan adanya rekonstruksi pembagian hak waris agar tidak memicu kezaliman struktural bagi perempuan. Oleh karena itu, formulasi pembagian waris satu banding satu (1:1) di era kontemporer dinilai oleh mayoritas peneliti kontemporer jauh lebih mendekati dan mencerminkan esensi keadilan ideal-moral yang sesungguhnya dikehendaki oleh *Syar'i* (Tuhan).

Lebih jauh lagi, kajian komparatif terhadap literatur ilmiah tersebut memperlihatkan bahwa daya jangkau dan elastisitas hermeneutika Rahman meluaskan cakupan keadilan hukum waris hingga melampaui batas gender, yakni menyentuh hak-hak ahli waris nonmuslim. Dalam konstruksi fikih klasik, perbedaan agama (*ikhtilaf al-din*) dipandang sebagai salah satu penghalang absolut (*mewani' al-irth*) dalam hak saling mewarisi. Namun, melalui pembacaan progresif yang mengutamakan nilai kemaslahatan kemanusiaan kontemporer, kekakuan batas tersebut dapat dijembatani secara elegan melalui pranata wasiat wajibah, hibah, atau penafsiran ulang demi menjaga kemaslahatan, keharmonisan, serta stabilitas hubungan antarumat beragama di dalam institusi keluarga multikultural.

Secara filosofis, seluruh pembahasan ini memberikan interpretasi mendalam bahwa pemikiran Rahman berhasil memodifikasi secara revolusioner cara pandang (*worldview*) hukum Islam: dari yang semula bersifat teosentris-tekstual—yang cenderung kaku, literal, dan terpaku pada formalitas teks—menjadi antrosentris-kontekstual yang menempatkan keadilan manusia dan kemaslahatan sosial sebagai poros utama penegakan hukum. Karakter hukum yang antrosentris-kontekstual ini terbukti sangat adaptif dan memiliki titik temu yang kuat dengan hukum adat tempatan di Indonesia, seperti masyarakat adat Jawa

yang secara turun-temurun mengadopsi sistem kekerabatan bilateral. Praktik kewarisan adat Jawa seperti asas *sepikul segendongan* atau sistem *padon* (sama rata 1:1) terbukti sejalan dengan moral-ideal Rahman karena mengutamakan nilai kerukunan, perdamaian, dan keselarasan sosial di atas komparasi matematik teks klasik. Melalui sintesis komprehensif ini, pemikiran Rahman terbukti tidak hanya menawarkan dekonstruksi teoritis, melainkan sebuah rekonstruksi hukum yang membumi, adaptif, dan berkeadilan bagi transformasi hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

Sintesis terhadap literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa teori *Double Movement* Fazlur Rahman menjadi landasan metodologis yang paling konsisten digunakan dalam merekonstruksi hukum kewarisan Islam. Seluruh penelitian menempatkan metode ini sebagai pendekatan hermeneutik yang menghubungkan konteks historis turunnya ayat dengan realitas sosial kontemporer. Gerakan pertama diarahkan untuk memahami latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Arab pada masa pewahyuan sehingga ketentuan pembagian waris dipahami sebagai respons terhadap sistem patriarki yang tidak memberikan hak kepemilikan kepada perempuan. Sebaliknya, gerakan kedua menekankan pentingnya mengekstraksi nilai moral universal berupa keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak manusia dari ketentuan legal yang bersifat kontekstual. Dengan pendekatan tersebut, formulasi pembagian waris 2:1 dipandang sebagai solusi yang relevan bagi kondisi masyarakat Arab abad ke-7, bukan sebagai ketentuan yang harus diterapkan secara identik pada setiap ruang dan waktu.

Temuan literatur juga memperlihatkan bahwa penerapan teori *Double Movement* telah mendorong lahirnya interpretasi yang lebih kontekstual terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia. Perubahan peran sosial dan ekonomi perempuan dalam keluarga modern menjadi dasar utama bagi banyak peneliti untuk menilai bahwa keadilan substantif tidak selalu diwujudkan melalui pembagian 2:1, tetapi dapat direalisasikan melalui pembagian yang lebih proporsional sesuai kondisi para ahli waris, termasuk formulasi 1:1 dalam situasi tertentu. Selain itu, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kerangka hermeneutika Fazlur Rahman tidak hanya digunakan dalam isu kesetaraan gender, tetapi juga dikembangkan untuk membahas hak ahli waris nonmuslim melalui instrumen seperti *wasiat wajibah* dan hibah. Secara keseluruhan, sintesis ini menegaskan bahwa pemikiran Rahman telah menggeser orientasi hukum kewarisan dari pendekatan yang dominan tekstual menuju paradigma yang lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada tercapainya keadilan serta kemaslahatan dalam masyarakat Muslim kontemporer.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Fazlur Rahman mengenai hukum kewarisan bertumpu pada dekonstruksi teks legal-spesifik melalui metode *Double Movement* untuk menangkap esensi ideal-moral Al-Qur'an yang menekankan keadilan sosial. Saran ditujukan kepada para akademisi, perumus kebijakan hukum Islam di Indonesia, dan hakim peradilan agama agar tidak lagi memandang hukum kewarisan klasik sebagai produk final yang sakral, melainkan mulai mengadopsi pendekatan hermeneutika kontekstual secara praktis dalam penyelesaian sengketa waris demi mewujudkan

kemaslahatan dan keadilan yang substantif bagi seluruh anggota keluarga tanpa membedakan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari, N., Kisworo, B., & Yusefri. (2023). Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembagian Waris Islam Dalam Konteks Kekinian. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 2*(4), 210–222.

Fadilah, I. (2024). Implementasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Bagian Ahli Waris Nonmuslim. *Jurnal Ta'lim, 12*(1), 45–58.

Fareha, F. (2024). Relevansi Konsep Waris Fazlur Rahman Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum, 10*(2), 134–148.

Fauzi, A. (2018). Kontekstualisasi Hukum Waris Islam Di Indonesia: Telaah Atas Teori Gerak Ganda Fazlur Rahman. *Jurnal Hukum Islam (JHI), 16*(1), 89–104.

Huda, N. (2017). Dekonstruksi Hukum Waris Islam Klasik: Membaca Pemikiran Fazlur Rahman Dan Asghar Ali Engineer. *Jurnal Ahkam, 17*(2), 315–330.

Iqbal, M. (2012). Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Kontemporer (Kajian Atas Metodologi Gerak Ganda Fazlur Rahman). *Jurnal Ilmiah Syari'ah (JIS), 11*(1), 55–70.

Jaedil, & Patihatin, N. (2025). Implementasi Keadilan Sosial Double Movement Fazlur Rahman Dalam Pembagian Harta Waris Keluarga Adat Jawa. *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law, 7*(1), 12–28.

Muttaqin, L. (2013). Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7*(2), 245–260.

Muyasaroh, H. (2021). Perempuan Dalam Poligami Dan Kewarisan (Pendekatan Metode Double Movement Fazlur Rahman). *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman, 9*(3), 188–201.

Pahrudin, M. Z. (2019). Reinterpretasi Ayat-Ayat Kewarisan: Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Fazlur Rahman. *Jurnal Al-Mazahib, 7*(1), 77–92.

Rahmah, S. (2016). Keadilan Gender Dalam Hukum Waris Islam (Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman). *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam, 15*(2), 167–180.

Ridwan. (2015). Metode Hermeneutika Fazlur Rahman Dan Implikasinya Terhadap Rekonstruksi Hukum Kewarisan. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 6*(1), 112–127.

Sadat, A. (2022). Formulasi Pembagian Waris 1:1 Kontemporer: Telaah Kritis Pemikiran Fazlur Rahman. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 8*(2), 143–156.

Syaifuddin. (2020). Analisis Ayat-Ayat Kewarisan Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis Atas Aplikasi Metode Double Movement Fazlur Rahman). *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 4*(2), 95–110.

Taufiqurrahman. (2014). Konsep Ideal-Moral Kewarisan Islam Menurut Fazlur Rahman. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah, 6*(1), 34–48.